

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal



BIDANG PENANAMAN MODAL



**DPMPTSP KOTA BIMA
TAHUN 2020**



I. PENDAHULUAN

I.A. LATAR BELAKANG

Pengendalian pelaksanaan penanaman modal merupakan upaya mengevaluasi kegiatan penanaman modal. Kegiatan ini meliputi pemantauan, pembinaan dan pengawasan terhadap aktivitas proyek investasi sesuai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang dimiliki investor.

Menjadi seorang penanam modal merupakan profesi yang sangat penting karena terlibat langsung dalam peningkatan ekonomi suatu bangsa. Begitu dihargainya sosok investor sehingga keberadaannya diberikan hak, kewajiban dan tanggung jawab. Semua penghargaan itu tentunya untuk menciptakan komitmen yang tinggi ketika melibatkan diri pada konstelasi iklim penanaman modal di Indonesia.

Kegiatan pemantauan dilakukan oleh instansi penanaman modal pusat maupun daerah sesuai tingkat kewenangan yang dimiliki. Hal ini bisa dilihat dari kewenangan (dalam memproses Pendaftaran Penanaman Modal dengan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Secara Elektronik (SPIPISE) melalui Online Single Submission (OSS) yang diluncurkan untuk memberikan kemudahan berusaha.

Pelaksanaan kegiatan pembinaan dilakukan secara berjenjang oleh instansi penanaman modal di tingkat pusat maupun daerah sesuai kewenangan (maupun pelimpahan kewenangan) yang dimilikinya. Terhadap permasalahan teknis yang dialami oleh investor, instansi teknis terkait juga dapat melakukan kegiatan pembinaan.

Instansi penanaman modal tingkat kabupaten/kota dapat melakukan kegiatan pengawasan kepada perusahaan di dalam wilayahnya sendiri. Sedangkan terhadap perusahaan yang berlokasi di lintas kabupaten/kota, maka kewenangan pengawasannya berada di pundak instansi penanaman modal provinsi. BKPM bertugas mengawasi penggunaan fasilitas fiskal oleh investasi yang masih menjadi kewenangan pemerintah.

Secara normatif, peranan investor dalam mematuhi kegiatan evaluasi penanaman modal adalah menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal. LKPM yang merupakan bagian dari kegiatan pemantauan adalah bentuk pertanggungjawaban tertulis perusahaan yang dibuat secara periodik. Perusahaan yang telah mendapat Nomor Induk Berusaha (NIB) dan/atau Pendaftaran Penanaman Modal dan/atau Persetujuan Penanaman Modal dan/atau Izin Usaha wajib menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM). Penyampaian LKPM yang dilakukan secara berkala tersebut ditujukan ke Kepala BKPM (c.q. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal), Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP tingkat Provinsi dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Tingkat Kabupaten/Kota.

Selanjutnya penyampaian LKPM harus ditujukan kepada setiap DPMPTSP di kabupaten/kota apabila sebuah perusahaan memiliki proyek penanaman modal yang tersebar di beberapa kabupaten/kota. Dan bagi perusahaan yang memiliki beberapa bidang usaha, maka di dalam LKPM harus merinci masing-masing realisasi investasinya.

I.B. DASAR PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal ini didasarkan pada :

1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
5. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha;
6. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE);
7. Peraturan Kepala BKPM Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
8. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bima Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 211, Nomor Registrasi 106 Tahun 2019);
9. Peraturan Walikota Bima Nomor 11 Tahun 2018 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kota Bima Tahun 2015-2025;
10. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bima Nomor 188.45/012/DPMPTSP/I/2020, Tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Kota Bima Tahun 2020 dan Nomor 188.45/045/DPMPTSP/VIII/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bima Nomor 188.45/012/DPMPTSP/I/2020 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Tahun 2020.

I.C. MAKSUD DAN TUJUAN

1) MAKSUD

- a. Memberikan kemudahan perizinan di bidang penanaman modal dengan menggunakan fungsi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang Penanaman Modal dengan menerapkan SOP (Standar Operasional Prosedur) yang transparan dan juga menyelenggarakan fungsi-fungsi penanaman modal yang lainnya seperti perencanaan penanaman modal, promosi penanaman modal dan pengendalian penanaman modal.
- b. Memantau pelaksanaan penanaman modal yang ada di wilayah Kota Bima melalui mekanisme penyampaian Laporan kegiatan Penanaman Modal (LKPM) baik yang masih dalam tahap pembangunan/konstruksi maupun yang sudah beroperasi komersial (periode setiap triwulan), agar dapat di data tepat waktu dan dapat diumumkan sebagai realisasi investasi secara nasional pada periode yang bersangkutan.
- c. Membantu/memfasilitasi penanaman modal yang berlokasi di wilayah Kota Bima agar rencana investasi dapat terealisasi.
- d. Perusahaan penanaman modal yang sudah ada agar dibantu/difasilitasi kalau ada permasalahan yang menghambat kegiatan investasi.

2) TUJUAN KEGIATAN INI ADALAH :

- a. Tersedianya data perkembangan realisasi Penanaman Modal dan Informasi permasalahan yang dihadapi oleh Penanam Modal;
- b. Sarana untuk mencapai kelancaran dan ketepatan pelaksanaan penanaman modal;
- c. Pengumpulan data realisasi penanaman modal yang lebih akurat;
- d. Terpantaunya penggunaan Tenaga Kerja Asing dan Tenaga Kerja Lokal untuk memastikan terserapnya tenaga kerja guna mengurangi angka pengangguran;
- e. Terpantaunya penggunaan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan bagi para pekerja/karyawan;
- f. Terlaksananya bimbingan dan sosialisasi kebijakan di bidang penanaman modal;
- g. Terlaksananya fasilitasi penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan penanaman modal melalui koordinasi yang terintegrasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah serta pengusaha/perusahaan/Dunia Usaha;
- h. Terawasinya berbagai kegiatan penanaman modal sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku (administrasi, hak, kewajiban serta tanggung jawab pengusaha/investor);

- i. Terawasnya berbagai bidang usaha sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku (antara lain tentang bidang usaha yang tertutup dan terbuka bersyarat);
- j. Terwujudnya kepastian terhadap pelaksanaan penanaman modal yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

II.A. GAMBARAN UMUM KEGIATAN

Bahwa menurut Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Penyampaian LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) baik yang masih dalam tahap konstruksi/pembangunan maupun yang sudah beroperasi komersial wajib menyampaikan LKPM setiap 3 (tiga) bulan (triwulan) menggunakan formulir LKPM sesuai peraturan perundang-undangan, dengan periode laporan sebagai berikut :

- (1) **Laporan triwulan I** disampaikan paling lambat tanggal *10 bulan April* tahun yang bersangkutan;
- (2) **Laporan triwulan II** disampaikan paling lambat tanggal *10 bulan Juli* tahun yang bersangkutan;
- (3) **Laporan triwulan III** disampaikan paling lambat tanggal *10 bulan Oktober* tahun yang bersangkutan; dan
- (4) **Laporan triwulan IV** disampaikan paling lambat tanggal *10 bulan Januari* tahun berikutnya.

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA – SKPD) Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima Tahun Anggaran 2020 dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) pada Bidang Penanaman Modal bahwa kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Kota Bima Tahun 2020 dilaksanakan dalam 4 (empat) kali kegiatan, yaitu :

- (1) Pada Triwulan I (Pertama)/ LKPM Triwulan IV : Kamis, 09 Januari 2020
Tahun 2019
- (2) Pada Triwulan II (Dua) : Selasa, 23 Juni 2020
Senin, 29 Juni 2020
- (3) Pada Triwulan III (Tiga) : Selasa, 22 September 2020
Rabu, 23 September 2020
Kamis, 24 September 2020
- (4) Pada Triwulan IV (Empat)/ LKPM Triwulan III : Selasa, 06 Oktober 2020
Tahun 2020 susulan : Rabu, 07 Oktober 2020

II.B. PELAKSANAAN KEGIATAN PEMANTAUAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

Waktu Pelaksanaan dan Tempat

Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Kota Bima Tahun Anggaran 2020 telah dilaksanakan pada :

Pada Triwulan I (Pertama)/ LKPM Triwulan IV Tahun 2020

- Hari : Kamis
Tanggal : 09 Januari 2020
Jam : 09.00 WITA s/d. selesai
Lokasi : - PT. MUTIARA JAYA TEKNIK di Jl. Kincir Angin No.19 RT.03 RW.04 Kelurahan Melayu Kecamatan Asakota Kota Bima
- CV. AZZAM GLOBAL di Jalan Yos Sudarso No.09 Kelurahan Melayu Kecamatan Asakota Kota Bima
- ARTHA BIMA MALL (ABM) di Jalan Soekarno Hatta No.88 RT.11 RW.04 Kelurahan Paruga Kecamatan RasanaE Barat Kota Bima
- TOKO SUMBER MAS di Jalan St. Kaharuddin No.11 Rt.15 RW.05 Kelurahan Dara Kecamatan RasanaE Barat Kota Bima
- CV. REJEKI BIMA di Jalan Gajah Mada No.15 Kelurahan Monggonao Kecamatan Mpunda Kota Bima
- PT. SURYA MADISTRINDO di Jalan Sultan Hasanudin Kelurahan Dara Kecamatan RasanaE Barat Kota Bima
- PT. SINAR MAS MULTIFINANCE di Jalan Jalan Gajah Mada No.06 Kelurahan Monggonao Kecamatan Mpunda Kota Bima
- Supermarket HOKKY MART di Jalan Sulawesi No.03 Kelurahan Sarae Kecamatan RasanaE Barat Kota Bima

Pada Triwulan II (Dua)

- Hari : Selasa dan Senin
Tanggal : 23 dan 29 Juni 2020
Jam : 09.00 WITA s/d. selesai
Lokasi : - PT. BIMA OIL INTERNUSA di Jalan Sultan Kaharuddin No.05 Kelurahan Paruga Kecamatan RasanaE Barat Kota Bima
- CV. HOKKY RETAILINDO di Jalan Sulawesi No.03 Kelurahan Sarae Kecamatan RasanaE Barat Kota Bima
- PT. FAST FOOD INDONESIA tbk. (KFC Bima) di Jalan Sultan Hasanuddin No.20 Kelurahan Sarae Kecamatan RasanaE Barat Kota Bima
- Supermarket BOLLY DEPARTEMENT STORE di Jalan Gajah Mada RT.01 RW.01 Kelurahan Pane Kecamatan RasanaE Barat Kota Bima
- PT. SINAR SOSRO di Jalan Gajah Mada 100X RT.10 RW.03 Kelurahan Penaraga Kecamatan Raba Kota Bima
- PT. OIRO INDONESIA (OIROBION) di Jalan Lingkungan So Temba No.09 RT.10 RW.05 Kelurahan Rontu Kecamatan Raba Kota Bima
- CV. REJEKI BIMA di Jalan Gajah Mada No.15 Kelurahan Monggonao Kecamatan Mpunda Kota Bima

- Proyek Pembangunan BTN GRIYA LG TATO oleh CV. TIAR PROPERTY di Jalan Datuk Dibanta Lingkungan Tato Kelurahan Jatiwangi Kecamatan Asakota Kota Bima
- PT. BIMATAMA MIGAS BERSINAR di Jalan Gajah Mada No.25 Kelurahan Monggonao Kecamatan Mpunda Kota Bima

Pada Triwulan III (Tiga)

- Hari : Selasa, Rabu dan Kamis
 Tanggal : 22, 23 dan 24 September 2020
 Jam : 09.00 WITA s/d. selesai
 Lokasi : - Supermarket ARTHA BIMA MALL di Jl. Soekarno-Hatta No.88 RT.11 RW.04 Kelurahan Paruga Kecamatan RasanaE Barat Kota Bima
- TOKO SUMBER MAS di Jalan St. Kaharudin No.11 RT.15 RW.05 Kelurahan Dara Kecamatan RasanaE Barat Kota Bima
 - TOKO SUMBER AGUNG di Jalan St. Kaharudin Kelurahan Tanjung Kecamatan RasanaE Barat Kota Bima
 - TOKO DUNIA ELEKTRONIK di Jalan Sulawesi No.02 Kelurahan Paruga Kecamatan RasanaE Barat Kota Bima
 - APOTIK KIMIA FARMA di Jalan Soekarno Hatta No.03 Kelurahan Paruga Kecamatan RasanaE Barat Kota Bima
 - BENGKEL PILAR (CV. PILAR) di Jl. Sultan Salahuddin RT.10 RW.04 Kelurahan Dara Kec. RasanaE Barat Kota Bima
 - PERCETAKAN PENA KARYA di Jl. Sultan Hasanudin No.2 Lingkungan Tolomundu RT.04 RW.01 Kelurahan NaE Kec. RasanaE Barat Kota Bima
 - Proyek PEMBANGUNAN RUKO BOMBAY TEXTILE di Jl. Sultan Hasanudin RT.06 RW.02 Kelurahan NaE Kec. RasanaE Barat Kota Bima
 - PT. CATUR KENCANA SAKTI (DISTRIBUTOR SEMEN TONASA) di Jl. Lingkar Pelabuhan Sarata Kel. Paruga Kec. RasanaE Barat Kota Bima
 - RUKO AGUNG MAKMUR di Jl. Gajah Mada RT.10 RW.03 Kel. Monggonao Kec. Mpunda Kota Bima
 - PT. TIAN SHUN FOOD TRADING (ICE CREAM AICE) di Jl. Gatot Soebroto No.09 Kel. Sadia Kec. Mpunda Kota Bima
 - Supermarket MAI MART di Jl. Sultan Hasanudin Kel. Sarae Kec. RasanaE Barat Kota Bima
 - APOTIK IDHAR FARMA di Jl. Gajah Mada RT.06 RW.03 Kel. Monggonao Kec. Mpunda Kota Bima

Pada Triwulan IV (Empat)/ LKPM Triwulan III Tahun 2020 susulan

- Hari : Selasa dan Rabu
 Tanggal : 06 dan 07 Oktober 2020
 Jam : 09.00 WITA s/d. selesai

- Lokasi : - PT. BAGUS SUKSES SEJAHTERA di Jalan Datuk Dibanta Kelurahan Jatiwangi Kecamatan Asakota Kota Bima
- PT. TIRTA KENCANA TATAWARNA di Jalan Lingkar Pelabuhan RT.17 RW.06 Kelurahan Paruga Kecamatan RasanaE Barat Kota Bima
 - TOKO ZAM-ZAM di Jalan Sultan M. Salahuddin Kelurahan Dara Kecamatan RasanaE Barat Kota Bima
 - PT. NUSA TRIJAYA ABADI di RT.17 RW.06 Kelurahan Paruga Kecamatan RasanaE Barat Kota Bima
 - Supermarket HOKKY (CV. HOKKY RETAILINDO) di jalan Sulawesi No.03 RT.05 RW.02 Kelurahan Sarae Kecamatan RasanaE Barat Kota Bima
 - CV. SURYA UNGGUL SENTOSA di Jalan Bandeng RT.10 RW.04 Kelurahan Dara Kecamatan RasanaE Barat Kota Bima
 - Industri Air Minum MORI (AMDK MORI / CV. SINAR MAS LESTARI) di jalan raya Dodu RT.013 RW.04 Kelurahan Dodu Kecamatan RasanaE Timur Kota Bima

Sasaran Kegiatan : Tercapainya kelancaran dan ketepatan pelaksanaan penanaman modal serta tersedianya data realisasi penanaman modal yang lebih akurat.

Rincian Kegiatan

- a) Pemantauan : dilakukan untuk mengetahui perkembangan realisasi Penanaman Modal dan permasalahan yang dihadapi oleh Pelaku Usaha melalui tinjauan lapangan terhadap Penanaman Modal baik yang masih dalam tahap konstruksi/proyek (tahap pembangunan) maupun Penanaman Modal yang telah beroperasi komersial.
- b) Pembinaan dilakukan melalui :
 - dialog investasi mengenai ketentuan pelaksanaan Penanaman Modal secara berkala;
 - konsultasi pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
 - fasilitasi penyelesaian permasalahan yang dihadapi Pelaku Usaha;
 - fasilitasi percepatan realisasi investasi proyek berupa kemudahan berusaha bagi Pelaku Usaha;
 - pengawalan percepatan realisasi proyek strategis nasional yang sudah memiliki perizinan;
- c) Pengawasan :
 - Pengawasan pelaksanaan kegiatan konstruksi/proyek usaha;
 - Pengawasan terhadap penggunaan fasilitas fiskal dan non fiskal;
 - Pengawasan terhadap penggunaan alat dan mesin;

- Pengawasan terhadap kegiatan usaha produksi menurut daftar bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan;
- Pengawasan untuk menghindari penyimpangan kegiatan usaha;
- Pengawasan terhadap Kewajiban dan tanggungjawab investor.

II.C. HASIL

Adapun hasil yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal Kota Bima Tahun Anggaran 2020 ini adalah :

1. Memperoleh data realisasi penanaman modal yang lebih akurat;

NO.	PERIODE LKPM	REALISASI (Rp.)	SERAPAN TENAGA KERJA
1.	TRIWULAN IV (OKTOBER-DESEMBER) TAHUN 2019 / DILAKUKAN JANUARI TAHUN 2020	12.916.500.180	228 Orang
J U M L A H Triwulan IV Tahun 2019		12.916.500.180	228 Orang
1.	TRIWULAN I (JANUARI-MARET) / TIDAK DILAKUKAN KARENA PEMBATAAN KEGIATAN AKIBAT WABAH COVID-19	4.155.500.000	124 Orang
2.	TRIWULAN II (APRIL-JUNI)	26.198.830.729	320 Orang
3.	TRIWULAN III (JULI-SEPTEMBER)	34.156.132.513	245 Orang
4.	TRIWULAN III (JULI-SEPTEMBER) SUSULAN	136.274.202.376	307 Orang
5.	TRIWULAN IV (OKTOBER-DESEMBER)	N/A	N/A
J U M L A H tahun 2020		200.748.665.618	996 Orang

**) Data realisasi Triwulan IV 2020 (Oktober-Desember) dilaporkan pada Bulan Januari Tahun 2021.*

2. Memperoleh data perkembangan realisasi penanaman modal;
3. Memfasilitasi percepatan proyek/konstruksi investasi;
4. Melakukan bimbingan dan konsultasi langsung dengan pelaku usaha;
5. Melakukan dialog guna memfasilitasi penyelesaian masalah dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha;
6. Menghindari kegiatan penanaman modal fiktif (investasi bodong);
7. Menghindari penyimpangan kegiatan usaha.

PENUTUP

III.A. KESIMPULAN

Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Kota Bima Tahun 2020 dilaksanakan untuk mendapatkan data dan informasi realisasi penanaman modal yang akurat, memfasilitasi penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha, sehingga Dunia Usaha dapat mengetahui lebih jelas tentang Hak, Kewajiban dan Tanggungjawab sebagai Penanam Modal/Investor. Selanjutnya dapat meningkatkan kualitas ketepatan dan pemerataan pembangunan ekonomi di bidang Penanaman Modal.

III.B. SARAN/REKOMENDASI

Adapun Saran/Rekomendasi yang dapat dijadikan bahan evaluasi dalam pelaksanaan kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal adalah sebagai berikut :

1. Bidang Penanaman Modal sebagai leading sektor Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal harus dengan segera mengirim Pejabat/Staf mengikuti Diklat/Pemagangan LKPM online;
2. Bidang Penanaman Modal sebagai Admin dan Verifikator LKPM harus dengan segera memperoleh Hak Akses LKPM online pada BKPM RI;
3. Memberlakukan asas kepastian hukum yang adil dan merata terkait kasus persaingan usaha;
4. Melakukan penertiban oknum Wartawan/LSM/Organisasi oleh Dinas Teknis yang berwenang untuk mengurangi salah satu faktor penghambat investasi yaitu Keluhan/Masalah Investor adalah banyaknya *pungutan liar* yang mengatas namakan LSM/Wartawan/Organisasi Lain.
5. Segera menyusun berbagai regulasi untuk mengatur dan menertibkan iklim investasi antara lain : Parkir, Non Perizinan, Pembatasan Kegiatan Usaha (khusus membuka lahan di lokasi hutan/perkebunan dll);
6. Untuk lebih mengenai sasaran informasi di bidang penanaman modal agar lebih intens melakukan Pembinaan kepada para Pengusaha/Perusahaan/Investor melalui Pembinaan Langsung (*Door to door*);

Demikian Laporan ini kami sampaikan, semoga kegiatan ini dapat dijadikan sebagai bahan perbaikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di masa - masa yang akan datang.

Ketua Panitia,



Drs. H. SYARIFUDDIN, M.AP
NIP. 19621029 199403 1 002

